

***RESTORATIVE JUSTICE KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA RANAH PENGADILAN MILITER PERBANDINGAN
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PENGADILAN SIPIL
(RESTORATIVE JUSTICE IN DOMESTIC VIOLENCE CASES WITHIN
THE MILITARY COURT SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY OF THE
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CIVIL COURTS)***

**Aurel Muhammad Abdi Mahardhika, Muhammad Ghaffaar Irsyad
Sumarsono Jr., Reina Azzahra Siregar dan Fathiya Nur Rosyida**

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : aurel.muhammad.abdi-2025@fh.unair.ac.id,
muhammad.ghaffaar.syad-2025@fh.unair.ac.id, reina.azzahra.siregar-2025@fh.unair.ac.id,
fathiya.nur.rosyida-2025@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mahardhika, Aurel Muhammad Abdi, Muhammad Ghaffaar Irsyad Sumarsono Jr., Reina Azzahra Siregar, Fathiya Nur Rosyida. *Restorative Justice Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ranah Pengadilan Militer Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pengadilan Sipil*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Hakikatnya Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang telah ada sejak lama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini mengkaji terkait aturan pelaksanaan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga pada ranah militer. Penanganan KDRT oleh anggota militer masih menghadapi konflik mendasar antara orientasi perlindungan korban dan kepentingan institusi, sehingga pendekatan yang formalistik berpotensi mengabaikan keadilan substantif serta meningkatkan kerentanan dan risiko reviktimisasi bagi korban. Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk menganalisa pelaksanaan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga pada sistem hukum pidana militer melihat dari sistem hukum pidana bagi sipil di Indonesia serta menganalisis kesesuaian pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan prinsip keadilan bagi korban dan pelaku. Novelti dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada konsep *restorative justice* sebagai sebuah mekanisme penyelesaian yang komprehensif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peradilan Militer, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Domestic violence is a long-standing issue in Indonesia, governed by Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research examines the implementation of restorative justice regulations in domestic violence cases within the military jurisdiction. The concept of restoring the original state in a criminal offense is manifested through a legal mechanism known as Restorative Justice. The objective of this study is to analyze the implementation of restorative justice in domestic violence cases within the military criminal justice system, in comparison to the civilian criminal justice system in Indonesia. Furthermore, it aims to analyze the alignment of restorative justice implementation in domestic violence cases with the principles of justice for both victims and perpetrators.

Keywords: *Domestic Violence, Military Justice, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga tidak dapat terhindarkan dari adanya pertengkaran, perbedaan pendapat, dan konflik yang merupakan hal yang wajar terjadi. Namun demikian, situasi tersebut memerlukan sikap yang bijak dalam menyelesaikan hal tersebut oleh kedua pasangan.¹ Apabila kualitas sikap dan pengendalian diri dalam keluarga tidak terjaga, maka keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak aman serta ketidakadilan bagi anggota keluarga lainnya.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu isu krusial yang tidak hanya berdampak pada masyarakat sipil, tetapi juga hadir dalam lingkungan militer. Realitas ini menyoroti sebuah dilema yurisdiksi yang unik, mengingat KDRT yang dilakukan oleh anggota militer berada di persimpangan dua sistem peradilan: peradilan umum dan peradilan militer.³ Sementara peradilan umum mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban, peradilan militer lebih berfokus pada penegakan disiplin dan menjaga kehormatan institusi.⁴

¹ Jaja Suteja dan Muzaki, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*, Jurnal Equalita, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.2-3.

² Prisilla Viviane Merung, *Kajian Kriminologi terhadap Upaya Penanganankasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*, Veritas Et Justitia, Vol.2, No.2 (Desember 2016), p.397-398.

³ Pramudita Antasia dan Irwan Triadi, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT yang Dilakukan Anggota Militer dan Perlindungannya bagi Korban*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.4 (Juni 2023), p.46.

⁴ Idris, *Analisis Kebijakan Hukum dalam Penanganan KDRT oleh Militer: Perbandingan Peradilan Militer dan Umum*, El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (Desember 2024), p.163.

Ketidakselarasan ini menciptakan tantangan serius dalam memastikan keadilan bagi korban KDRT di tengah struktur yang mengedepankan hierarki dan disiplin ketat.⁵

Secara hukum, KDRT merupakan tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁶ Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, penanganan kasus ini menjadi kompleks ketika pelakunya adalah anggota militer, yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁷ Pasal 9 undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diselesaikan di peradilan militer, kecuali jika ada pihak sipil yang terlibat.⁸ Kondisi ini menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda, meskipun perbuatan pidananya sama.

Tindakan KDRT dapat dipicu oleh berbagai faktor. Faktor individu yang dapat meliputi adanya riwayat penelantaran di masa kecil, adanya gangguan psikologis, kebiasaan mengonsumsi alkohol, serta adanya pengalaman tindak kekerasan yang sebelumnya pernah dialami.⁹ Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk tindakan. Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang mengalami perlakuan yang menimbulkan cedera tubuh, mulai dari luka ringan hingga mengakibatkan kematian. Kekerasan psikologis biasanya diwujudkan melalui ucapan atau tindakan yang dapat menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan tekanan mental, serta menumbuhkan rasa takut pada korban.¹⁰

⁵ *Ibid.*, p.164.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, LN Tahun 2004 No.4419.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No.84, TLN No.3713.

⁸ Pramudita Antasia dan Irwan Triadi, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT yang Dilakukan Anggota Militer dan Perlindungannya bagi Korban*.

⁹ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol.9, No.2 (April 2015), p.81.

¹⁰ Naufal Hibrizi Setiawan, dkk., *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.6, No.2 (Juni 2024), p.111-112.

Isu sentral yang muncul dari penanganan KDRT oleh anggota militer adalah konflik antara tujuan UU PKDRT yang berorientasi pada korban dengan karakteristik peradilan militer berorientasi pada institusi. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan substantif yang memihak masyarakat.¹¹ Namun, pendekatan peradilan militer yang cenderung formalistik dan menitikberatkan kepentingan internal seringkali mengesampingkan tujuan tersebut. Akibatnya, ada jurang pemisah antara prinsip perlindungan korban dan praktik yang terjadi, yang dapat membuat korban KDRT di lingkungan militer menjadi rentan dan berpotensi mengalami reviktimisasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengupas beberapa pertanyaan kunci: bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam ranah peradilan militer untuk kasus KDRT anggota militer, serta apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk melaksanakannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan di peradilan militer dan mengidentifikasi syarat-syaratnya. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi, karena diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk kebijakan hukum yang lebih baik dalam melindungi korban KDRT di lingkungan militer, berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum nasional yang lebih adil dan holistik.

Penelitian mengenai isu serupa telah dilakukan sebelumnya. Pramudita Antasia dan Irwan Triadi (2023), menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku KDRT oleh militer dan perlindungan bagi korban. Sementara itu, Idris (2024) membandingkan kebijakan penanganan KDRT antara peradilan militer dan umum. Novelti dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada konsep *restorative justice* sebagai sebuah mekanisme penyelesaian yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas sanksi pidana atau perbandingan kebijakan, penelitian ini akan secara mendalam mengkaji bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana perbandingan dengan peradilan sipil dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai keadilan substantif.

¹¹ Idris, *Analisis Kebijakan Hukum dalam Penanganan KDRT oleh Militer: Perbandingan Peradilan Militer dan Umum*, p.166.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif Dapat Dilakukan dalam Ranah Peradilan Militer terhadap Perbuatan KDRT Anggota Militer

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan pada upaya pemulihan hubungan dan keadilan dengan mempertimbangkan pandangan hakim. Pelaksanaan *restorative justice* pada sistem peradilan di Indonesia didasari hakikat bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta bendanya, dan berhak merasakan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman.¹²

Penerapan keadilan restoratif yang melibatkan anggota militer yang melakukan tindak pidana KDRT sangat sulit diterapkan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari sistem peradilan militer di Indonesia tidak mengenal mekanisme penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana militer masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menekankan fungsi utama peradilan militer bukan hanya untuk menegakkan hukum pidana, melainkan juga untuk menjaga disiplin, hierarki, serta kehormatan institusi militer. ketiadaan adanya pengaturan mengenai penyelesaian keadilan restoratif dalam peradilan militer menunjukkan bahwa hukum militer lebih mengedepankan aspek penghukuman dan pembinaan disiplin prajurit daripada memberikan ruang bagi rekonsiliasi atau pemulihan berbasis kesepakatan antara pelaku dan korban sebagaimana dikenal dalam hukum pidana umum. Secara historis, Permasalahan penerapan restoratif dalam lingkungan peradilan militer disebabkan oleh produk hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer saat ini dinilai sudah usang dan tidak sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan hukum modern,

¹² Andro Giovanni Ginting, Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara, *Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Rectum, Vol.1, No.2 (Agustus 2019), p.180.

khususnya terkait dengan penerapan konsep keadilan restoratif. Sebagai produk hukum yang lahir lebih dari dua dekade lalu, regulasi ini masih sangat kental dengan paradigma retributif yang menekankan pada penghukuman dan penegakan disiplin prajurit semata, tanpa memberi ruang bagi alternatif penyelesaian yang lebih humanis seperti keadilan restoratif.¹³ Kondisi ini semakin terasa relevan ketika menghadapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer, di mana kebutuhan korban terhadap pemulihan psikologis, perlindungan dan jaminan keadilan seringkali tidak dapat dipenuhi secara optimal melalui jalur peradilan militer yang kaku. Ketiadaan norma yang mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Peradilan Militer memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan hukum saat ini yang sudah banyak menerapkan keadilan restoratif sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum yang ada.

Perkembangan paradigma hukum modern di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada retributif *justice*, melainkan mulai membuka ruang bagi pendekatan restoratif.¹⁴ Prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam beberapa instrumen hukum, salah satunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹⁵ Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai korban, harus dilindungi hak-haknya dengan memperhatikan ketidaksetaraan status sosial yang ada. Hal ini relevan dalam kasus KDRT, di mana istri anggota militer sering berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun struktural, karena bergantung pada suami yang berstatus prajurit. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif di ranah militer terhadap kasus KDRT sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk harmonisasi antara kepentingan perlindungan korban dengan kewajiban menjaga disiplin prajurit.

¹³ P. H. Agustinus dan Prastopo, *Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, p.45.

¹⁴ Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Jurnal Litigasi, Vol.6, No.3 (Oktober 2005), p.81.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Perma No.3 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No.1084.

Landasan hukum penerapan keadilan restoratif terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut UU Hukum Disiplin Militer) yang menegaskan bahwa salah satu asas utama penyelenggaraan hukum disiplin militer adalah asas pembinaan.¹⁶ Asas pembinaan ini menekankan bahwa penerapan hukum terhadap prajurit tidak boleh dipahami hanya sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai upaya untuk memperbaiki, mendidik dan membentuk kembali perilaku prajurit agar selaras dengan nilai-nilai kedisiplinan militer. Hakikat hukum disiplin militer itu sendiri berfungsi untuk menegakkan tata kehidupan militer yang teratur, menjaga kewibawaan institusi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum). Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kasus KDRT yang dilakukan anggota militer, asas pembinaan dapat dijadikan pintu masuk normatif dalam merumuskan model penyelesaian berbasis keadilan restoratif, meskipun secara eksplisit mekanisme tersebut belum diatur secara rinci dalam hukum militer.

Penerapan keadilan restoratif memiliki relevansi dengan asas pembinaan karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemulihan dan perbaikan, bukan sekadar pemberian sanksi. Dalam praktik peradilan pidana umum, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan relasi sosial antara keduanya.¹⁷ Dalam konteks militer, penerapan model serupa dapat dipahami sebagai upaya untuk membina prajurit yang bersalah agar menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap korban, sekaligus tetap diarahkan agar dapat kembali menjalankan tugasnya secara disiplin dan profesional. Dengan kata lain, keadilan restoratif dalam ranah militer dapat menjadi instrumen pendukung asas pembinaan, di mana penanganan kasus tidak berhenti pada penghukuman retributif, tetapi juga diarahkan pada tujuan jangka panjang berupa perbaikan pribadi dan peningkatan kualitas prajurit.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Disiplin Militer*, UU No.25 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.257, TLN No.5591.

¹⁷ Zakiah Rizki Z., Mulyono, Budi Purnomo, *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*, Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juli 2025), p.226.

Secara normatif, hukum disiplin militer tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta melindungi anggota militer dari perlakuan sewenang-wenang. Penegasan dalam UU Hukum Disiplin Militer mengenai fungsi pembinaan menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan, termasuk penerapan keadilan restoratif.¹⁸ Hal ini sangat penting terutama dalam kasus KDRT, karena permasalahan rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berimplikasi pada keharmonisan keluarga militer, moral prajurit, serta citra institusi di mata publik. Oleh sebab itu, penanganan KDRT dalam lingkungan militer tidak bisa hanya diselesaikan dengan vonis pidana, melainkan juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mampu memulihkan hubungan keluarga, membina kembali pelaku, serta memberikan perlindungan nyata bagi korban.

Penerapan asas pembinaan melalui keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip dasar militer yang menjunjung tinggi kehormatan dan loyalitas. Seorang prajurit yang terjerat kasus KDRT bukan hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai kehormatan militer. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan kesadaran moral pelaku. Fungsi pembinaan tidak berhenti pada aspek internal kedinasan, melainkan juga menyentuh ranah pribadi yang memengaruhi kualitas prajurit dalam melaksanakan tugas negara.

Penerapan asas pembinaan melalui keadilan restoratif dalam lingkungan militer dapat dibenarkan secara normatif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar disiplin dan hierarki komando. Dalam konteks ini, prajurit yang melakukan KDRT tidak hanya dipandang melanggar hukum, tetapi juga mencederai kehormatan dan loyalitas sebagai nilai inti militer. Oleh karena itu, pembinaan tidak semata diarahkan pada pemberian efek jera, melainkan juga pada pemulihan kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi.

¹⁸ D. Susanti, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan*, Al-Zayn Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.12, No.3 (September 2023), p.42.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dapat diposisikan sebagai mekanisme umum, melainkan terbatas pada perkara tertentu yang memenuhi kriteria, seperti tidak mengganggu kepentingan militer yang lebih luas, tidak merusak disiplin satuan, serta tetap menjamin perlindungan korban. Di sinilah batas normatif menjadi penting, karena hukum disiplin militer pada dasarnya masih berorientasi pada penegakan ketertiban dan kepatuhan struktural.

Dengan demikian, keadilan restoratif dalam sistem militer lebih tepat dipahami sebagai pendekatan komplementer dalam kerangka asas pembinaan, bukan sebagai pengganti mekanisme retributif. Legitimasi penerapannya bergantung pada keseimbangan antara kepentingan pembinaan prajurit, perlindungan korban dan terjaganya integritas institusi militer. Permasalahan penerapan keadilan restoratif dalam ranah peradilan militer terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota militer merupakan suatu isu yang penting sekaligus problematis dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif sendiri dimaknai sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keadaan, rekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban, serta pemberian tanggung jawab nyata kepada pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Keadilan restoratif berperan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban, yang umumnya adalah istri atau pasangan, sekaligus memastikan pelaku bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum atas perbuatannya.¹⁹ Namun demikian, dalam konteks peradilan militer, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan besar karena sistem hukum militer secara historis dan struktural lebih menekankan pada aspek disiplin, hierarki, dan kewibawaan institusi ketimbang pendekatan pemulihan.

Karakteristik hukum militer memang berbeda dari hukum umum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengadilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit ataupun pihak lain yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.

¹⁹ M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Majalah Hukum Nasional, No.1 (Juli 2018), p.99.

Peradilan militer dirancang untuk menjaga disiplin dan ketertiban dalam tubuh militer, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seringkali bersifat represif, dengan tujuan utama menciptakan kepatuhan total terhadap perintah atasan. Dengan logika demikian, ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana, termasuk KDRT, maka yang diprioritaskan adalah penghukuman guna memberikan efek jera dan memastikan bahwa prajurit lain tidak melakukan pelanggaran serupa. Inilah yang membuat gagasan penerapan keadilan restoratif di ranah peradilan militer sering dipandang sulit untuk diimplementasikan, bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum militer itu sendiri.

Penerapan keadilan restoratif dalam peradilan militer terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan jika mengacu langkah hukum sebagai berikut yaitu Pertama, mediasi penal dapat diterapkan sebagai langkah awal dengan melibatkan Oditur Militer sebagai fasilitator, didampingi psikolog dan perwakilan komando unit. Proses ini harus memastikan perlindungan maksimal terhadap korban, mengingat posisi pelaku sebagai prajurit yang memiliki otoritas dalam struktur militer. Kedua, hasil mediasi harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang disahkan Oditur, mengikat secara hukum sebagai bagian dari proses peradilan militer. Kesepakatan dapat mencakup kompensasi, rehabilitasi, dan komitmen pelaku untuk mengikuti program pembinaan khusus. Ketiga, implementasi kesepakatan diawasi secara terpadu oleh Oditur Militer dan komando unit, dengan berkoordinasi dengan Dinas Psikologi Angkatan dan Dinas Hukum masing-masing matra. Pelanggaran terhadap kesepakatan dapat menjadi dasar dilanjutkannya proses penuntutan.

Penerapan keadilan restoratif dalam peradilan militer tidak menafikan penerapan sanksi disiplin. Komando unit tetap dapat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam lingkungan militer.²⁰ Pendekatan restoratif justru melengkapi sistem disiplin militer dengan menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif, sekaligus menjaga integritas institusi melalui penyelesaian yang memperhatikan keadilan bagi korban.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, UU No.39 Tahun 2017.

2. Parameter Hukum Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anggota Militer dalam Peradilan Militer dalam Perbuatan KDRT

Parameter kualifikasi tindak pidana menjadi prasyarat fundamental. *Restorative justice* hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus KDRT yang tidak termasuk dalam kategori KDRT berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Untuk KDRT berat yang meliputi penganiayaan berat, penyiksaan, atau percobaan pembunuhan, penerapan keadilan restoratif secara tegas dikecualikan berdasarkan mandat Pasal 46 UU PKDRT yang mengharuskan penyelesaian secara formal melalui proses peradilan pidana biasa. Pembatasan ini bersifat imperatif mengingat sifat delik yang menyangkut kepentingan publik dan perlindungan terhadap nyawa manusia.

Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan ke beberapa hal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, sebagaimana dijelaskan yaitu suatu bentuk tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, maupun luka berat dengan beberapa tindakan seperti menampar, memukul, menyudut dengan rokok, melukai maupun memukul dengan alat atau senjata, menjabak dan tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan luka fisik seperti muka lebam, gigi yang patah, serta bekas luka lain hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang.²¹

Yang kedua adalah kekerasan psikis yang berarti kekerasan atau tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya suatu kepercayaan diri, ketakutan, tidak dapat bertindak atau menyebabkan penderitaan psikis terhadap seseorang. Contoh dari tindakan ini adalah komentar yang menyakitkan maupun merendahkan martabat, penghinaan, mengisolir pasangan dari dunia luar mengancam maupun menakuti pasangan, serta memaksakan kehendak. Jenis kekerasan ini tidak mudah untuk dideteksi dikarenakan apa yang dialami korban tidak dapat dilihat oleh mata seperti luka fisik sehingga dampak dari kekerasan ini berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman, menurutnya martabat dan harga diri dari korban.²²

²¹ Siti Meylissa Puspitasari, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lex Lata, Vol.1, No.1 (Januari 2020), p.6643.

²² *Ibid.*.

Yang ketiga adalah kekerasan seksual yang berarti merupakan suatu tindakan seksual dari orang lain maupun pasangan, kegiatan yang dapat menjuruskan pada pornografi, perkataan maupun kode-kode yang porno dan melibatkan anak di bawah umur dalam bentuk prostitusi. Agar dapat masuk dalam kategori ini segala macam tindakan harus muncul suatu bentuk paksaan maupun pengancaman untuk melakukan hubungan seksual, melakukan tindakan sadis maupun penyiksaan terhadap korban serta meniggalkan korban yang masih berusia anak-anak.²³

Penerapan *restorative justice* sendiri dapat dilakukan di lingkungan peradilan militer dengan menggunakan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1.IX.2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer. Terdapat ketentuan agar dapat melakukan *restorative justice*, hakim dapat menerapkan *restorative justice* apabila terpenuhinya salah satu dari ketentuan di bawah ini:

- a. Merupakan tindak Pidana ringan dan kerugian korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Angka ini merupakan batas maksimal formal yang diadopsi dari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.^{24,25} Dalam perkara KDRT, penerapan angka ini sangat krusial jika terjadi pengrusakan barang milik istri atau biaya pengobatan akibat kekerasan fisik ringan. Jika melebihi maka kasus KDRT harus diselesaikan melalui proses peradilan militer atau litigasi.

- b. Merupakan Tindak Pidana dengan delik aduan.

Pengakuan atas delik aduan dalam sistem militer merupakan kemajuan besar. Secara tradisional, militer memandang setiap tindak pidana sebagai "delik biasa" karena prajurit dianggap sebagai representasi negara.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Sapwan Huri, dkk., *Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif*, COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.2 (Juni 2025), p.767

²⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No.1 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.115.

²⁶ Nentin Feriyanti, Ramlani Lina Sinaulan dan Moch Haris, *Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Violent Criminal Actions in the House of Tni Servants in the Military*

Dalam hal ini negara mengakui bahwa dalam ranah privat (rumah tangga), hak korban untuk menentukan kelanjutan perkara harus dihormati. Hal ini memperkuat posisi tawar korban (istri prajurit) dalam menentukan masa depan keluarganya.

- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam dalah satu dakwaan.

Parameter ini memisahkan suatu tindak pidana yang bersifat ringan dengan tindak pidana yang menunjukkan watak berat. Pada UU PKDRT, ancaman 5 tahun penjara umumnya berkaitan dengan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan luka berat. Dengan batasan ini, keadilan restoratif tidak akan pernah menyentuh kasus-kasus kekerasan seksual berat dalam rumah tangga atau penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen, karena kasus-kasus tersebut memiliki ancaman pidana jauh di atas 5 tahun.

Sedangkan hakim pada dasarnya tidak berwenang untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* apabila terdapat situasi atau kondisi tertentu yang secara normatif menjadi batasan dalam penerapannya, baik yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan peradilan yang berlaku, sehingga dalam keadaan demikian penyelesaian perkara tetap harus ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana secara konvensional, yaitu:

- a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian.
- b. Terdapat relasi kuasa.
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan ini dapat dilihat jika dalam ketentuan ini maka yang dapat dilakukannya *restorative justice* adalah KDRT Ringan yang merupakan delik aduan.²⁷ Sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan yang terjadi tidak menimbulkan penyakit atau halangan agar dapat menjalankan

Justice System, Journal of Industrial Engineering & Management Research, Vol.4, No.2 (April 2023), p.14-21.

²⁷ George Mayor, *Delik Aduan terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen, Vol.4, No.6 (Agustus 2015), p.78.

pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dengan ancaman pidana selama 4 (empat) bulan sehingga dapat dijadikan dasar dalam *restorative justice*. Sehingga bentuk KDRT selain dengan yang dijelaskan tadi tidak dapat dilakukannya *restorative justice* dalam sistem peradilan militer.

Selain itu dalam implementasinya, hakim militer dalam hal ini diberikan kewenangan untuk larangan keras penerapan keadilan restoratif jika teridentifikasi adanya relasi kuasa yang timpang atau penolakan dari salah satu pihak. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan “Relasi Kuasa” yang mana dalam hal ini lingkungan militer memiliki kerentanan tinggi terhadap intimidasi maupun persuasif secara struktural. Sebagai contoh, seorang istri prajurit yang menjadi korban KDRT sering kali berada dalam posisi dilematis terutama pada istri dari anggota militer karena keberadaan organisasi istri prajurit seperti Persit, Jalasenastri, atau Pia Ardhya Garini yang sangat terikat pada pangkat dan jabatan suami yang berakar pada kepentingan institutional dan disiplin internal yang dalam hal ini membuat kebutuhan korban KDRT tidak terpenuhi.²⁸ Relasi kuasa ini bukan sekadar antara pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan atasan maupun rekan militer lainnya yang mungkin memberikan tekanan halus kepada korban agar dapat “berdamai” demi menjaga nama baik satuan tempat suami bertugas maupun karier bawahannya.²⁹

Selain itu muncul kendala terbesar dalam penerapan keadilan restoratif di militer bukanlah ketiadaan regulasi, melainkan budaya hukum yang masih bersifat punitif-represif. Banyak aparat penegak hukum militer yang masih memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum diukur dari beratnya vonis penjara, bukan pada pulihnya hubungan keluarga atau berubahnya perilaku pelaku. Selain itu, masalah ketergantungan ekonomi korban menjadi faktor krusial yang melemahkan posisi tawar korban dalam mediasi.

Hal ini disebabkan karena ketergantungan korban ke pelaku KDRT yang juga dapat memaksa proses *restorative justice*. Dalam hal ini korban sering kali merasa terancam jika suami yang melakukan KDRT dipecat dari kedinasan melalui

²⁸ Aracely Raymma dan Slamet Tri Wahyudi, *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer dalam Perspektif Korban*, Jurnal Usm Law Review, Vol.9, No.2 (Maret 2026), p.727.

²⁹ *Ibid.*.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH maka karena hal tersebut berpotensi hilangnya akses terhadap gaji, rumah dinas dan tunjangan kesehatan keluarga jika suami tersebut tidak memiliki kemampuan atau pekerjaan sampingan. Situasi ini menciptakan perdamaian karena terpaksa yang bertentangan dengan prinsip kesukarelaan dalam *restorative justice* yang selama ini menjadi syarat dasar.

Dalam konteks penyelesaian melalui *restorative justice*, Perwira Penyerah Perkara (Papera) dapat menghentikan perkara sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama menunjukkan indikasi rekonsiliasi maupun perdamaian atas nama pelaku dan korban, terutama dalam penanganan kasus yang bersifat ringan atau tidak berdampak pada tugas kedinasan. Papera dalam hal ini juga memiliki kewenangan berdasarkan pertimbangan dari Oditur Militer atau Jaksa Militer yang telah memberikan pandangan hukum apakah perkara dapat diselesaikan tanpa persidangan. Mekanisme ini menciptakan jalur nonlitigasi yang tetap mengacu pada norma hukum dan struktur militer serta menegaskan bahwa Papera memiliki peran besar dalam mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer.³⁰

Disinilah terdapat celah dalam penanganan kasus KDRT yang seringkali merugikan korban. Papera memiliki wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer. Dalam hal ini muncul pertimbangan bagi Papera, apakah suatu kepentingan militer diterjemahkan sebagai menjaga efektivitas tempur dengan membebaskan prajurit dari jerat hukum, terutama bagi prajurit yang memiliki kemampuan khusus atau keahlian yang jika kehilangan prajurit tersebut maka akan mengurangi efektivitas dari kesatuan tempur atau dukungan tempat prajurit bertugas. Selain itu, muncul juga pertimbangan agar dapat menjaga integritas moral militer dengan melindungi keluarga prajurit dari kekerasan, dalam hal ini tidak ada jaminan bahwa prajurit yang melakukan KDRT tidak akan melakukan kekerasan terhadap keluarganya.³¹

³⁰ Budi Purnomo, *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*, Al- Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.3 (Agustus 2025), p.2263.

³¹ Muhammad Reyhan Farabi, *Peranan Anjum dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang*, Sumbang12 Law Journal, Vol.3, No.2 (Januari 2025), p.125.

Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat, kewenangan Papera dapat menjadi celah bagi penyelesaian perkara secara informal yang merugikan korban. Analisis kritis menunjukkan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan Papera harus ditingkatkan, di mana setiap keputusan penghentian perkara (*afdoening*) berbasis restoratif wajib disertai dengan rekam medis psikologis korban dan bukti konkret rehabilitasi pelaku. Transformasi ini menuntut Papera untuk tidak hanya bertindak sebagai pimpinan militer, tetapi juga sebagai pilar keadilan sosial bagi keluarga prajurit di bawah komandonya.

Dalam proses perlindungan dan pemulihan korban KDRT. Fasilitasi dan pendampingan independensi dalam pelaksanaan proses. Proses harus difasilitasi oleh pihak yang kompeten dan independen, melibatkan psikolog militer, pekerja sosial dan pendamping hukum yang memahami kekhususan lingkungan militer serta dinamika KDRT. Pendampingan korban menjadi parameter penting mengingat asimetri hubungan antara korban dengan pelaku yang berpotensi menimbulkan intimidasi struktural. Model fasilitasi kolaboratif ini diperlukan untuk menciptakan level *playing field* dalam proses *restorative*.³² Sedangkan dari sisi pelaku, keadilan restoratif menuntut adanya tanggung jawab yang lebih konkret, tidak hanya dengan menjalani hukuman penjara, tetapi juga dengan memperbaiki kesalahan, mengikuti program rehabilitasi atau konseling, serta membuktikan komitmen untuk berubah.³³

Walaupun sudah terdapat mekanisme yang dapat digunakan oleh peradilan militer untuk melakukan *restorative justice* akan tetapi masih permasalahan yaitu budaya hukum militer yang kaku dan menekankan pada penghukuman, belum diperbaikinya Undang-Undang 31 tahun 1997 yang mana belum terdapat mekanisme *restorative justice*, posisi korban yang seringkali bergantung pada pelaku karena masalah ekonomi, sosial dan lain-lain, potensi konflik kepentingan juga dapat muncul diakibatkan atasan militer yang terlibat dalam pengawasan mekanisme *restorative* bias berpihak pada pelaku yang merupakan bawahannya.³⁴

³² Ilyas Sarbini dan Aman Ma'arij, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.9, No.1 (Juni 2020), p.32.

³³ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Bali, 2021, p.24.

³⁴ Djoko Purwoko, dkk., *Urgensi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer (Studi Kasus Putusan Dilmil. III-12 Surabaya No.68-K/Pm. III-12/AL/III/2017)*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.31, No.2 (Juli 2025), p.12421.

Sehingga reformasi hukum terutama pada sistem peradilan militer dapat dipandang sebagai sebuah bentuk inovasi hukum yang dapat mengintegrasikan *restorative justice* untuk menjaga disiplin prajurit, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku dan pengawasan dalam dinas militer.

C. PENUTUP

1. Keadilan restoratif dalam peradilan militer belum memiliki dasar pengaturan yang eksplisit, namun secara normatif dapat ditopang melalui asas pembinaan dalam hukum disiplin militer. Hal ini menunjukkan bahwa ruang penerapannya tetap ada, meskipun bersifat terbatas dan harus tunduk pada prinsip utama militer, yaitu disiplin, hierarki, dan kepentingan institusi. Dalam konteks KDRT, pendekatan ini berpotensi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban sekaligus mendorong pertanggungjawaban moral pelaku. Namun, penerapannya mensyaratkan batas yang jelas agar tidak mengganggu ketertiban militer, sehingga lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme pelengkap, bukan pengganti sistem pidana yang berlaku. Dengan demikian, keberlakuan keadilan restoratif dalam lingkungan militer bergantung pada keseimbangan antara fungsi pembinaan prajurit, perlindungan korban, dan konsistensi penegakan disiplin, yang sekaligus menegaskan perlunya pengaturan yang lebih tegas di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif dalam peradilan militer, disertai dengan perumusan kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT di lingkungan peradilan militer pada dasarnya memiliki ruang secara normatif, namun bersifat terbatas dan selektif. Kelayakannya ditentukan oleh kualifikasi tindak pidana, terutama hanya dimungkinkan pada KDRT ringan yang tidak menimbulkan dampak serius serta memenuhi syarat sebagai delik aduan. Pembatasan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa. Perlu dilakukan pembaruan regulasi yang

Aurel Muhammad Abdi Mahardhika dkk.

***Restorative Justice Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ranah Pengadilan Militer
Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pengadilan Sipil***

secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif, termasuk batasan jenis perkara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, P. H., dan Prastopo. 2020. *Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Ni Made Liana Dewi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. (Bali: Udayana University Press).

Publikasi

- Antasia, Pramudita dan Irwan Triadi. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT yang Dilakukan Anggota Militer dan Perlindungannya bagi Korban*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.4 (Juni 2023).
- Farabi, Muhammad Reyhan. *Peranan Anjum dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang*. Sumbang12 Law Journal. Vol.3. No.2 (Januari 2025).
- Feriyanti, Nentin, Ramlani Lina Sinaulan dan Moch Haris. *Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Violent Criminal Actions in the House of TNI Servants in the Military Justice System*. Journal of Industrial Engineering & Management Research. Vol.4. No.2 (April 2023).
- Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara. *Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Rectum. Vol.1. No.2 (Agustus 2019).
- Huri, Sapwan, dkk.. *Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.2 (Juni 2025).
- Idris. *Analisis Kebijakan Hukum dalam Penanganan KDRT oleh Militer: Perbandingan Peradilan Militer dan Umum*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Mayor, George. *Delik Aduan terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen. Vol.4. No.6 (Agustus 2015).
- Melani. *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*. Jurnal Litigasi. Vol.6. No.3 (Oktober 2005).
- Merung, Prisilla Viviane. *Kajian Kriminologi terhadap Upaya Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia*. Veritas Et Justitia. Vol.2. No.2 (Desember 2016).
- Mery Ramadani dan Fitri Yuliani. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Vol.9. No.2 (April 2015).
- Purnomo, Budi. *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*, Al- Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.3 (Agustus 2025).
- Purwoko, Djoko, dkk.. *Urgensi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Militer (Studi Kasus Putusan Dilmil. III-12 Surabaya No.68-K/Pm. III-12/AL/III/2017)*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.31. No.2 (Juli 2025).

- Puspitasari, Siti Meylissa. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Januari 2020).
- Raymma, Aracely dan Slamet Tri Wahyudi. *Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer dalam Perspektif Korban*. Jurnal Usm Law Review. Vol.9. No.2 (Maret 2026).
- Sarbini, Ilyas dan Aman Ma'arij. *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Nusa Tenggara Barat : Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.9. No.1 (Juni 2020).
- Setiawan, Naufal Hibrizi, dkk.. *Pemahaman dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol.6. No.2 (Juni 2024).
- Susanti, D.. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan*. Al-Zayn Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.12. No.3 (September 2023).
- Suteja, Jaja dan Muzaki. *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*. Jurnal Equalita. Vol.2. No.1 (Juni 2020).
- Syahrin, M. Alvi. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Hukum Nasional. No.1 (Juli 2018) (E-ISSN (online): 2774-6507).
- Z., Zakiah Rizki, Mulyono dan Budi Purnomo. *Konsepsi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan*. Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.3 (Juli 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.